

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 2.1

Peta Kota Semarang



Sumber: Google

Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50''$ - $7^{\circ}10''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35''$ - $110^{\circ}50''$ Bujur Timur. Dibatasi dengan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, dan dibatasi Laut Jawa di Sebelah Utara

- Sebelah Utara :Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kab. Semarang
- Sebelah Barat : Kab. Kendal

- Sebelah Timur :Kab. Demak

2.1.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan TPS di Kota Semarang

Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 Km² terdiri dari 16 kecamatan yaitu Kecamatan Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara, Tembalang, dan Tugu. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel 4.2 sebagai berikut

Tabel 2.1
Kecamatan di Kota Semarang dan Luasnya

Kecamatan/ <i>District</i>	Luas Wilayah/ Area (Km ²) <i>Width of Area</i>
010. Mijen	57.55
020. Gunungpati	54.11
030. Banyumanik	25.69
040. Gajah Mungkur	9.07
050. Smg. Selatan	5.928
060. Candisari	6.54
070. Tembalang	44.2
080. Pedurungan	20.72
090. Genuk	27.39
100. Gayamsari	6.177
110. Smg. Timur	7.7
120. Smg. Utara	10.97
130. Smg. Tengah	6.14
140. Smg. Barat	21.74
150. Tugu	31.78
160. Ngaliyan	37.99
Kota Semarang Semarang City	373.7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2020

Selain itu, Kota Semarang juga terdiri atas 177 Kelurahan yang tersebar pada 16 Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Kelurahan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Banyumanik	11
2.	Candisari	7
3.	Gajahmungkur	8
4.	Gayamsari	7
5.	Genuk	13
6.	Gunungpati	16
7.	Mijen	14
8.	Ngaliyan	10
9.	Pedurungan	12
10.	Semarang Barat	16
11.	Semarang Selatan	10
12.	Semarang Tengah	15
1S3.	Semarang Timur	10
1S4.	Semarang Utara	9
1S5.	Tembalang	12
1S6.	Tugu	7
Tuotal		177

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2020

Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kota Semarang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program Silampah. Kota Semarang kurang lebih memiliki 200 Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dapat dibuktikan pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah TPS di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	UPT Kebersihan Wilayah I (Semarang, Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Gajahmungkur)	64
2.	UPT Kebersihan Wilayah II (Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur)	29
3.	UPT Kebersihan Wilayah III (Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang)	67
4.	UPT Kebersihan Wilayah IV (Semarang Barat, Mijen, Tugu, Ngaliyan)	40
	Total	200

2.2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

2.2.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan dinas teknis yang tugasnya sangat kompleks. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang nomor 38 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup maka Dinas Kebersihan Kota Semarang dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Sejak digabung maka tugas dari dinas yang semula hanya menangani kebersihan di wilayah Kota Semarang sesuai Perda nomor 6 tahun 1993 kini ditambah menangani pertamanan yang ada di Kota Semarang. Namun, pada tahun 2017 per tanggal 1 Januari 2017 Dinas Kebersihan dan Pertamanan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Penataan OPD di Pemerintah Kota Semarang itu dilakukan atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dalam merampingkan organisasi-organisasi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi yang mirip atau hampir sama. Dinas Lingkungan Hidup merupakan peleburan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Badan

Lingkungan Hidup. Bidang pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan berubah tugas dan melebur ke Dinas Tata Kota dan Perumahan, sedangkan Badan Lingkungan Hidup melebur ke Dinas Kebersihan dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diketahui penanganan sampah merupakan hal yang sangat kompleks karena tidak saja menyangkut masalah teknis tetapi juga masalah kelembagaan dukungan biaya, dukungan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Tabel 2.4

Timbunan Sampah per hari di Kota Semarang

No	Sumber	Volume (M3)	Persentase (%)
1	Permukiman	2.623	66,07
2	Pasar	517	11,69
3	Pertokoan/ hotel	201	4,54
4	Fasilitas Umum	98	2,22

5	Jalan	182	4,11
6	Industri	391	8,84
7	Saluran	112	2,53
Jumlah		4.424 m3	100%

Sumber: UPTD TPA Jatibarang Semarang

Berdasarkan table 2.1 dapat diketahui bahwa timbunan sampah di Kota Semarang sebanyak 4.424 M3 setiap harinya. Hasil wawancara dengan Bapak Eko Riyanto, selaku Koordinator Pengelolaan Kebersihan, menyatakan bahwa sampah yang tersangkut ke TPA sebanyak 3.161 M3 atau sebesar 71,5% dan yang tidak tersangkut sebanyak 1.263 m3 atau sebesar 28,5%..

Sampah yang dihasilkan sehari-harinya ada berbagai macam, terdiri dari sampah Organik dan Non Organik. Dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.5
Sampah Organik dan Non Organik

No	Komposid	Persentase (%)
1	Organik	61,95
2	Non Organik	
3	a. Kertas	12,26
4	b. Kaca	1,72
5	c. Plasti	13,36
6	d. Logam	1,80
7	e. Kain	1,55
8	f. Karet	0,50
9	g. Lain-lain	6,83
Jumlah		100

Sumber: UPTD TPA Jatibarang Semarang

Berdasarkan table 2.2 dapat dilihat bahwa sampah yang paling banyak berasal dari daun dan sisa-sisa makanan yaitu mencapai 61,95%. Komposisi sampah tersebut berasal dari berbagai maam tempat. Dari Dinas Kebersihan sendiri masih mengusahakan bagaimana caranya agar sampah tersebut dapat bermanfaat misalnya sampah tersebut dimanfaatkan untuk kompos dan daur ulang sampah.

Maka dari itu perlu ada kerjasama yang baik dengan penduduknya terutama pihak swasta yang turut serta mengusahakan peningkatan kebersihan di lingkungan sekitar. Untuk menguasai masalah sampah, maka Dinas Kebersihan juga mengusahakan sarana prasarana yang baik untuk menunjang juga kegiatan kegiatan kebersihan di Kota Semarang. Saranasdanrprasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, antara lain:

Table 2.6
Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah

No	Alat	Jumlah
1	Anroll Truck	85
2	Dump Truck Sampah	21
3	Dump Truck Tanah	5
4	Truck Tinja	2
5	Becak Sampah	180
6	Gerobak Sampah	100
7	Container 600 Liter	528
8	Landasan Container (TPS)	113
9	Bak Sampah	37
10	Tong Sampah	6500
11	Truck Loader (Bul Douser)	2
12	Back Hoe	2
13	Wheel Loader	3
14	Trailer Urinoir	2
15	Tempat Pembuangan Akhir	1

Sumber: UPTD TPA Jatibarang Semarang

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

- Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD
- Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- Penyelenggaraan kerjasama Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;

- Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD
- Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2.3 Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang

Visi sekaligus tujuan pembangunan urusan lingkungan hidup jangka menengah Kota Semarang tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan Badan Lingkungan Hidup yang responsif dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang yang berkelanjutan menuju Masyarakat sejahtera”.

Sedangkan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yakni :

- 1 Meningkatkan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang lingkungan hidup
- 2 Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pemantauan pencemaran terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai fungsi lingkungan dalam rangka penegakan hukum lingkungan.
- 3 Meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan kualitas Sumber Daya Alam terhadap kerusakan lingkungan.
- 4 Mengembangkan teknologi dan informasi di bidang lingkungan dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan.

- 5 Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 6 Meningkatkan pelayanan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi di bidang lingkungan hidup.